



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan auditor yang profesional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan auditor/pemeriksa yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- d. bahwa untuk memperoleh kredibilitas yang memadai dari obyek pengawasan dan masyarakat, maka Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan simultan kepada aparaturnya khususnya terhadap para Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
- e. bahwa sesuai dengan profesionalitas tugasnya, Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dituntut untuk jujur, berdedikasi, bertanggung jawab dan senantiasa mau bekerja keras serta memiliki etika dan moral yang tinggi sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Aparat Pengawas Intern adalah para Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan atau Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
9. Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara/daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
10. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Kepala Daerah;
11. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah orang yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
12. Kode Etik adalah norma yang harus ditaati oleh seluruh Aparat Pengawas Intern Inspektorat dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi;
13. Kode Etik Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) adalah aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi di lingkungan Inspektorat.
14. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan/atau perilaku Aparat Pengawasan Intern yang bertentangan dengan kode etik;
15. Tim Kehormatan Kode Etik adalah Pejabat Struktural dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati, dengan tugas dan kewenangan memantau pelaksanaan, memeriksa pelanggaran, investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik APIP dan melaporkan pelanggaran kode etik oleh APIP kepada Bupati Kotawaringin Timur.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan kode etik adalah :
 - a. tersedianya pedoman perilaku bagi Aparat Pengawasan Intern dalam menjalankan profesinya dan penegakan etika profesi Aparat Pengawasan Intern;
 - b. bagi Auditor dan P2UPD di lingkungan Inspektorat yaitu membentuk jati diri Auditor dan P2UPD yang mempunyai etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan atau dalam perilaku sehari-hari;
- (2) Tujuan ditetapkan Kode Etik :
 - a. mendorong sebuah budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern;
 - b. memastikan bahwa seorang Aparat Pengawasan Intern akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
 - c. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga dapat terwujud Aparat Pengawasan Intern yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan;
 - d. bagi Auditor dan P2UPD untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menumbuhkembangkan citra pengawasan.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kode Etik berisi tuntutan, Kewajiban dan sanksi bagi Auditor dan P2UPD yang meliputi :

- a. Kode Etik Internal (Auditor dan P2UPD);
- b. Kode Etik Eksternal (terhadap Obyek Pengawasan dan atau masyarakat);
- c. Kode Etik Auditor dan P2UPD secara Individual.

BAB II

SUBYEK KODE ETIK

Pasal 4

Subyek pengaturan Kode Etik Auditor dan P2UPD

- a. Auditor dan P2UPD;
- b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang dalam kedudukannya bukan seorang Auditor dan P2UPD tetapi diberikan hak, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan tugas obyek pengawasan.

BAB III
KODE ETIK
Bagian Pertama
Internal

Pasal 5

Aparat Pengawasan Intern wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku yang terdiri dari:

a. Integritas :

1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
4. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi.
6. menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama Aparat Pengawasan Intern dalam pelaksanaan pengawasan;
7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Aparat Pengawasan Intern;

b. Obyektivitas :

1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diawasi;
2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
3. menolak suatu pemberian dari pihak yang diawasi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesional;

c. Kerahasiaan :

1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan;
2. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/ golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

d. Kompetensi :

1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
3. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Sesama Aparat Pengawasan Intern dalam pelaksanaan tugasnya wajib :

- a. menggalang kerja sama yang sehat;
- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
- c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; dan
- d. menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat.

Pasal 7

Aparat Pengawasan Intern dalam melaksanakan jabatannya wajib :

- a. mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan mandat tugas jabatan yang diserahkan kepadanya;
- b. menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, dan mutasi berdasarkan perintah atau keputusan atasan yang berwenang;
- c. dapat dipercaya dalam memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan/atau jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah atau pernyataan lisan dari Atasannya.

Pasal 8

Aparat Pengawasan Intern dalam berhubungan dengan atasannya wajib :

- a. membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
- b. menerima dan mematuhi segala perintah dan tugas yang diberikan atasan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 9

Aparat Pengawasan Intern dalam berhubungan dengan bawahannya wajib :

- a. membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
- b. atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya.

Pasal 10

Setiap Auditor dan P2UPD berkewajiban mampu untuk menjalin kerja sama antara Auditor dan P2UPD (team work) yang dilandasi keterbukaan dan akal sehat dengan selalu mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi maupun golongan melalui perilaku :

- a. Saling percaya;
- b. Dapat berkomunikasi;
- c. Menghargai dan menghormati;
- d. Mengendalikan diri dan memiliki toleransi;

- e. Saling mengingatkan dalam nuansa kebersamaan dan memupuk manfaat saling koreksi serta kritik yang konstruktif;
- f. Saling membimbing dan berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan;
- g. Saling memberi dan dapat menjadi motivator bagi yang lainnya dalam meningkatkan kinerja individual maupun kolektif;
- h. Saling berbagi informasi tentang obyektifitas kondisi Obyek pengawasan;
- i. Saling memahami kelemahan dan kelebihan masing-masing secara arif.

Bagian Kedua
Eksternal
Paragraf 1

Auditor, P2UPD dan Obyek Pengawasan

Pasal 11

- (1) Setiap Auditor dan P2UPD dituntut untuk mampu menjalin komunikasi dengan Interaktif dengan Obyek Pengawasan melalui perilaku :
 - a. Santun;
 - b. Simpatik;
 - c. Menempatkan Obyek Pengawasan sebagai mitra kerja yang dalam aplikasi individual memperhatikan kedudukan, pangkat/golongan, umur dan fitrah manusia secara proporsional namun tidak menghambat kelancaran tugas;
 - d. Mampu secara bijak memahami kondisi lingkungan kerja Obyek Pengawasan namun tidak menjadikan sebagai unsur penghambat penyelesaian tugas tepat waktu.
- (2) Dalam menciptakan iklim kerja yang sehat, setiap Auditor dan P2UPD berkewajiban :
 - a. Menjaga independensi terhadap hubungan kekeluargaan, kolegal, organisasi atau hubungan lainnya;
 - b. Menyampaikan secara santun setiap temuan dan/atau permasalahan serta menetapkan proporsionalitas ketentuan perundangan sebagai acuan dasar secara obyektif dan rasional;
 - c. Menghindari upaya meminta/mencari informasi diluar konteks pelaksanaan tugas;
 - d. Tidak menjadikan Obyek Pengawasan sebagai sumber untuk berbagai kepentingan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan tugas;
 - e. Tidak mengomunikasikan aspek temuan dan/atau hasil auditan kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas sekalipun masih dalam satu institusi yang sama;

- f. Dalam batasan tertentu yang secara normatif tidak bertentangan dengan aspek pelaksanaan tugas, Auditor dan P2UPD dapat memberikan masukan yang bersifat pembinaan dalam upaya mendorong dan/atau memberikan motivasi penyelesaian masalah yang timbul dalam pekerjaan;
- g. Menghindari permintaan pelayanan/fasilitas untuk kepentingan kolektif apalagi bersifat pribadi di luar konteks pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Aparat Pengawasan Intern dilarang :

- a. menyalahgunakan kewenangannya sebagai Aparat Pengawasan Intern;
- b. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
- d. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang; dan
- e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang patut dapat dikira mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas pemeriksaan.

Paragraf 2

Hubungan dengan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Auditor dan P2UPD senantiasa harus tanggap dalam mengantisipasi setiap aspirasi yang berkembang dan muncul dari masyarakat sepanjang penyampaian berbeda dalam koridor ketentuan yang berlaku;
- (2) Pemberian tanggapan, bimbingan dan bantuan kepada masyarakat dilakukan secara arif tanpa mengakibatkan batas kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki.

Bagian Ketiga

Etika Auditor dan P2UPD secara Individual

Pasal 14

- (1) Setiap Auditor dan P2UPD dituntut untuk selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab melalui perilaku :
 - a. Mampu memberikan keteladanan kepada semua pihak dalam segala aspek khususnya dalam hal ketaatan memenuhi ketentuan perundang-undangan;

- b. Tidak pernah mereduksi, melampaui dan serta melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah/Surat Tugas;
 - c. Menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat.
- (2) Auditor dan P2UPD berkewajiban memiliki :
- a. Komitmen, integritas dan dedikasi terhadap setiap pelaksanaan tugas;
 - b. Memegang teguh sumpah dan janji PNS termasuk kedalamnya memegang teguh rahasia;
 - c. Motivasi tinggi untuk selalu meningkatkan kemampuan dan keterampilan;
 - d. Kesiapan mental profesional mengikuti setiap pelaksanaan tugas termasuk kedalamnya mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan;
 - e. Kekayaan imajinasi yang kreatif dalam melaksanakan tugas;
 - f. Daya tahan yang prima dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan dalam penugasan melalui kemampuan menemukan solusi pemecahan masalah.

Bagian Keempat
Penampilan
Pasal 15

Disamping keharusan untuk selalu tampil santun dan wajar, pada saat melaksanakan tugas objek pengawasan setiap Auditor dan P2UPD diwajibkan berpenampilan rapi dan simpatik serta memakai tanda pengenal.

BAB IV
PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 16

- (1) Penegakan kode etik pengawasan dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc;
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Paling banyak 3 (tiga) orang anggota

Pasal 17

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas :

- a. memeriksa Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor/P2UPD yang diduga melanggar kode etik;
- b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 18

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan/dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat pengawas;
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB V

PENGADUAN DAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern/Auditor/P2UPD terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur dan/atau Tim Kehormatan Kode Etik;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 21

- (1) Setiap Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor dan P2UPD yang secara nyata melanggar dan atau tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan tentang Kode Etik dapat dikenakan sanksi oleh Inspektur atas rekomendasi dari Tim Kehormatan Kode Etik;
- (2) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Tim Kehormatan Kode Etik antara lain berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. usulan pemberhentian dari tim pengawasan;
 - d. tidak diberikan penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap ketentuan Kode Etik adalah pejabat yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundangan-undangan lainnya.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 23

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kode Etik Auditor dan P2UPD merupakan tanggung jawab Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (2) Inspektur melakukan pembinaan profesi dan mental;
- (3) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan informal.

BAB VII
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 28

